

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013

Makassar, Rabu (23 Juli 2014) – Memenuhi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Auditor Utama VI BPK RI, **Sjafrudin Mosii, SE., MM.**, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Gubernur Sulawesi Selatan di Gedung Tower Lt. 9 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam Rapat Paripurna Istimewa, pada hari ini (23/7/2014). Dalam penyampaian LHP LKPD Provinsi Sulsel TA 2013 tersebut, hadir pula Kepala Perwakilan dan para pejabat pelaksana BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Provinsi Sulsel. LKPD TA 2013 meliputi Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebelum LKPD dibahas DPRD Provinsi Sulsel sebagai pertanggungjawaban APBD TA 2013, LKPD tersebut diperiksa BPK. Setelah BPK menerima LKPD dari Pemerintah Provinsi, BPK memeriksa LKPD tersebut dan menyampaikan LHP atas LKPD kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi.

LHP LKPD TA 2013 terdiri dari tiga buku, yaitu: (1) LHP atas LKPD TA 2013; (2) LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan; dan (3) LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel yang berakhir pada 31 Desember 2013. Atas Laporan Keuangan tersebut, BPK memberikan pendapat atau opini **“Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sulsel telah berupaya untuk mempertahankan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, karena telah tiga tahun sebelumnya berturut-turut Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan opini yang sama.

Sesuai dengan mandat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban/memberi penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini. DPRD sebagai lembaga perwakilan mempunyai fungsi pengawasan menindaklanjuti temuan BPK antara lain dengan melakukan pembahasan bersama dengan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan BPK hanya memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

Publikasi:

Sub Bagian Hukum dan Humas

Jalan A.P. Pettarani, Makassar

Website: makassar.bpk.go.id / e-mail: hukmas.sulsel@gmail.com